# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
# KABUPATEN ROKAN HULU
# TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN ANGGARAN 2024

**NOTA KESEPAKATAN**
**ANTARA**
**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**
**DENGAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/NK-KUA/72/IX/2024
TANGGAL : 26 September 2024

**TENTANG**
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
   Jabatan : Bupati Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : Hj. Sumiartini
      Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan Hulu
      Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   b. Nama : Mohd. Aidi, SH
      Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan Hulu
      Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pasir Pengaraian, 26 September 2024

| | |
|---|---|
| **BUPATI ROKAN HULU** | **PIMPINAN DPRD** |
| **Selaku** | **KABUPATEN ROKAN HULU** |
| | **Selaku,** |
| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
| **H. S U K I M A N** | **Hj. S U M I A R T I N I** |
| | **Ketua Sementara** |
| | **MOHD. AIDI, SH** |
| | **Wakil Ketua Sementara** |

## DAFTAR ISI


Daftar isi ..... i

Daftar Tabel ..... ii

**Bab I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024..... 2

1.3. Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ..... 2

**Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 8**

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah..... 8

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah..... 10

**Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)..... 15**

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN..... 15

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD..... 15

**Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 34**

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024..... 34

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 34

**Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 41**

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja..... 41

5.2. Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja tidak terduga..... 41

**Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 45**

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan..... 45

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan..... 45

**Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 46**

**Bab VIII PENUTUP.....47**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen) 2021-2023 ..... 9

Tabel 2. Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024..... 16

Tabel 3. Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab..... 17

Tabel 4. Perkiraan Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024..... 35

Tabel 5. Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024..... 41

Tabel 6. Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024..... 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan APBD. Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, setelah Perda dan Perkada Penjabaran APBD tersebut ditetapkan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir telah dilakukan pergeseran ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, beberapa pergeseran tersebut dalam rangka untuk mengakomodir penerimaan dan belanja yang sebelumnya tidak tertuang didalam APBD Murni TA.2024, seperti belanja Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Riau, penyesuaian belanja DAK sesuai petunjuk teknis, serta penyesuaian belanja atas usulan pergeseran belanja pada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Berkenaan hal tersebut, untuk mengakomodir adanya pergeseran belanja yang telah dilakukan, serta adanya perubahan atas asumsi penerimaan dan belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

## 1.2 Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen Perencanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang memuat perubahan asumsi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mendasari terjadinya perubahan;
b. Sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
p. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
q. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahu 2017 Nomor 1067);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

z. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

aa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);

bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

dd. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

ee. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

ff. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);

gg. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

hh. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34);

jj. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

kk. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 10);

ll. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 51);

mm. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 20);

nn. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

# BAB II
# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sistem informasi yang akurat dan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi proses pembangunan selanjutnya. Informasi tersebut antara lain dapat berupa data indikator ekonomi daerah yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Adapun indikator ekonomi daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Investasi, Inflasi Sektor Pemerintahan, Demografi dan Ketenagakerjaan, Tingkat Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber–sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor–sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang keuangan negara.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi capaian semester pertama tahun 2024. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

**a. Struktur Ekonomi**

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 54,29 persen (angka ini menurun dari 54,70 persen di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 25,97 persen (turun dari

26,15 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,48 persen (naik dari 5,05 persen di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,59 persen (naik dari 4,88 persen di tahun 2022) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,53 persen.

**Tabel 1**
**Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen) 2021-2023**

| Lapangan Usaha PDRB | Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen) | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 55.61 | 54.70 | 54.29 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 4.38 | 4.88 | 4.59 |
| C. Industri Pengolahan | 25.06 | 26.15 | 25.97 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| F. Kontruksi | 3.28 | 3.20 | 3.53 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5.06 | 5.05 | 5.48 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0.90 | 0.82 | 0.84 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.87 | 0.83 | 0.84 |
| L. Real Estate | 0.59 | 0.53 | 0.54 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.37 | 2.03 | 2.04 |
| P. Jasa Pendidikan | 0.41 | 0.36 | 0.36 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan

usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan 2010, mencapai 29.250.575,96 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 28.093.709,87 miliar rupiah pada tahun 2022.

## 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya perubahan asumsi Kebijakan Umum APBD, baik itu terhadap rencana pendapatan, belanja, serta perubahan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun pergeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Fiskal dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penyesuaian besaran SiLPA tahun sebelumnya.

**a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.**

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin

mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023.
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

**b. Arah Kebijakan Belanja Daerah.**

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
2. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menampung anggaran belanja program,kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi.
6. Menampung pergeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
7. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2023.
8. Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024.

9. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Pengalokasian Belanja yang bersumber dari Insentif Fiskal dan dan Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.

# BAB III
# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

## 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

## 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang berkualitas. Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas berkeadilan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 juga dilakukan dengan

memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan;
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif.

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dirincikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2**

**Keselarasan Antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024**

| No | Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hulu |
|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Daya Saing Daerah | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekenomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan |
| 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Daya Saing Daerah | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya manusia, yang berkualitas dan berdaya saing | Kesejahteraan Masyarakat; Daya Saing Daerah. | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda |
| 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Daya Saing Daerah | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, | | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan |

| No | Nasional | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hulu |
|---|---|---|---|
| | meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | | Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik | Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum |

Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD tahun 2024, terdapat dukungan program prioritas dan arah kebijakan terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan, serta perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**
**Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab**

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas<br>2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru<br>3. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan Keluarga sejahtera | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan | Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | menurunkan angka kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa | PROGRAM PENATAAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran | Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya investasi daerah | Memperbaiki iklim dan promosi Investasi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah | Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | menurunkan angka kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | kemiskinan | | | | |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya investasi daerah | Memperbaiki iklim dan promosi Investasi | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan | Meningkatkan pendapatan asli daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3 | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | 1. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman<br>2. Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara<br>3. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air<br>4. Meningkatnya pelayanan | 1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa<br>2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi<br>3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih<br>4. Membangun sarana prasarana sanitasi<br>5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | transportasi dan infrastruktur pendukungnya<br>5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan<br>6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik<br>7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir<br>8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan<br>9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang<br>10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana<br>11. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | berwawasan lingkungan | | | | |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| 4 | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | 1. Meningkatnya kerukunan umat beragama<br>2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat<br>3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak<br>4. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan | 1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama<br>2. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan<br>3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarustamaan gender dan perlindungan anak<br>4. Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya<br>5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | | |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | 1. Meningkatnya pelayanan Publik yang handal<br>2. Meningkatnya penerapan e-government<br>3. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi<br>4. Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah | 1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan<br>2. Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik<br>3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima<br>4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | | |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DPRD |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| NO. | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN |

Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara utuh mengacu kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau.

# BAB IV
# KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

## 4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pada Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Insentif Fiskal dan Dana Desa (DD), dan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pendapatan transfer dan sumber-sumber pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Estimasi pendapatan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masih dalam bentuk estimasi secara umum karena dipengaruhi oleh kebijakan berbagai pihak dimana terdapat pengurangan, pergeseran serta penambahan pada kelompok penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada masing-masing rincian objek kelompok pendapatan. Untuk melihat kondisi pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD yaitu pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**
**Perkiraan Pendapatan Daerah**
**pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024**

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.796.740.183.663 | 2.027.353.825.501 | 230.613.641.838 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 153.093.587.663 | 184.523.561.036 | 31.429.973.373 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 71.535.340.663 | 77.786.340.663 | 6.251.000.000 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 983.318.400 | 983.318.400 | - |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 983.318.400 | 983.318.400 | - |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 983.318.400 | 983.318.400 | - |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 | - |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 | - |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 | - |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 300.960.000 | 300.960.000 | - |
| 4.1.01.08.06 | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 300.960.000 | 300.960.000 | - |
| 4.1.01.08.06.0001 | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 300.960.000 | 300.960.000 | - |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 1.830.031.236 | 1.830.031.236 | - |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 1.830.031.236 | 1.830.031.236 | - |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 1.830.031.236 | 1.830.031.236 | - |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 20.349.000.000 | 27.420.000.000 | 7.071.000.000 |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 16.929.000.000 | 24.000.000.000 | 7.071.000.000 |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 16.929.000.000 | 24.000.000.000 | 7.071.000.000 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 3.420.000.000 | 3.420.000.000 | - |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 3.420.000.000 | 3.420.000.000 | - |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 570.000.000 | 700.000.000 | 130.000.000 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 570.000.000 | 700.000.000 | 130.000.000 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 570.000.000 | 700.000.000 | 130.000.000 |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| **4.1.01.12** | **Pajak Air Tanah** | **300.000.000** | **350.000.000** | **50.000.000** |
| **4.1.01.12.01** | **Pajak Air Tanah** | **300.000.000** | **350.000.000** | **50.000.000** |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 300.000.000 | 350.000.000 | 50.000.000 |
| **4.1.01.13** | **Pajak Sarang Burung Walet** | **437.760.000** | **437.760.000** | **-** |
| 4.1.01.13.01 | **Pajak Sarang Burung Walet** | **437.760.000** | **437.760.000** | **-** |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 437.760.000 | 437.760.000 | - |
| **4.1.01.14** | **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** | **2.500.000.000** | **2.500.000.000** | **-** |
| **4.1.01.14.37** | **Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya** | **2.500.000.000** | **2.500.000.000** | **-** |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | - |
| **4.1.01.15** | **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)** | **18.564.271.027** | **18.564.271.027** | **-** |
| **4.1.01.15.01** | **PBBP2** | **18.564.271.027** | **18.564.271.027** | **-** |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 18.564.271.027 | 18.564.271.027 | - |
| **4.1.01.16** | **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** | **20.000.000.000** | **19.000.000.000** | **(1.000.000.000)** |
| **4.1.01.16.01** | **BPHTB-Pemindahan Hak** | **20.000.000.000** | **4.500.000.000** | **(15.500.000.000)** |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 20.000.000.000 | 4.500.000.000 | (15.500.000.000) |
| **4.1.01.16.02** | **BPHTB-Pemberian Hak Baru** | **-** | **14.500.000.000** | **14.500.000.000** |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | | 14.500.000.000 | 14.500.000.000 |
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | **11.394.247.000** | **11.394.247.000** | **-** |
| **4.1.02.01** | **Retribusi Jasa Umum** | **1.404.268.000** | **1.404.268.000** | **-** |
| **4.1.02.01.01** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan** | **84.960.000** | **84.960.000** | **-** |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 84.960.000 | 84.960.000 | - |
| **4.1.02.01.02** | **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan** | **854.000.000** | **854.000.000** | **-** |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 854.000.000 | 854.000.000 | - |
| **4.1.02.01.04** | **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | **399.308.000** | **399.308.000** | **-** |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 399.308.000 | 399.308.000 | - |
| **4.1.02.01.09** | **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus** | **66.000.000** | **66.000.000** | **-** |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 66.000.000 | 66.000.000 | - |
| **4.1.02.02** | **Retribusi Jasa Usaha** | **8.189.979.000** | **8.189.979.000** | **-** |
| **4.1.02.02.01** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **2.742.164.000** | **2.742.164.000** | **-** |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 7.164.000 | 7.164.000 | - |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | - |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 175.000.000 | 175.000.000 | - |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 550.000.000 | 550.000.000 | - |
| **4.1.02.02.07** | **Retribusi Rumah Potong Hewan** | **30.000.000** | **30.000.000** | **-** |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 30.000.000 | 30.000.000 | - |
| **4.1.02.02.09** | **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga** | **750.000.000** | **750.000.000** | **-** |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 750.000.000 | 750.000.000 | - |
| **4.1.02.02.11** | **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah** | **4.667.815.000** | **4.667.815.000** | - |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 108.000.000 | 108.000.000 | - |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 381.615.000 | 381.615.000 | - |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 4.178.200.000 | 4.178.200.000 | - |
| **4.1.02.03** | **Retribusi Perizinan Tertentu** | **1.800.000.000** | **1.800.000.000** | - |
| **4.1.02.03.07** | **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung** | **1.800.000.000** | **1.800.000.000** | - |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | - |
| 4.1.03 | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | **3.153.000.000** | **19.802.582.389** | **16.649.582.389** |
| **4.1.03.02** | **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD** | **3.153.000.000** | **19.802.582.389** | **16.649.582.389** |
| 4.1.03.02.01 | **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)** | 3.153.000.000 | 19.802.582.389 | 16.649.582.389 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 3.153.000.000 | 19.802.582.389 | 16.649.582.389 |
| **4.1.04** | **Lain-lain PAD yang Sah** | **67.011.000.000** | **75.540.390.984** | **8.529.390.984** |
| **4.1.04.01** | **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan** | **600.000.000** | **2.000.000.000** | **1.400.000.000** |
| **4.1.04.01.02** | **Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin** | **600.000.000** | **2.000.000.000** | **1.400.000.000** |
| 4.1.04.01.02.0055 | Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 600.000.000 | 2.000.000.000 | 1.400.000.000 |
| **4.1.04.05** | **Jasa Giro** | **2.760.000.000** | **2.760.000.000** | - |
| **4.1.04.05.01** | **Jasa Giro pada Kas Daerah** | **2.760.000.000** | **2.760.000.000** | - |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.760.000.000 | 2.760.000.000 | - |
| 4.1.04.07 | **Pendapatan Bunga** | **3.651.000.000** | **3.000.000.000** | **(651.000.000)** |
| 4.1.04.07.01 | **Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah** | 3.651.000.000 | 3.000.000.000 | (651.000.000) |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 3.651.000.000 | 3.000.000.000 | (651.000.000) |
| **4.1.04.16** | **Pendapatan BLUD** | **60.000.000.000** | **67.780.390.984** | **7.780.390.984** |
| **4.1.04.16.02** | **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan** | **60.000.000.000** | **67.780.390.984** | **7.780.390.984** |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 60.000.000.000 | 67.780.390.984 | 7.780.390.984 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.643.646.596.000** | **1.842.830.264.465** | **199.183.668.465** |
| 4.2.01 | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **1.513.728.391.000** | **1.665.173.988.100** | **151.445.597.100** |
| 4.2.01.01 | **Dana Perimbangan** | **1.369.082.966.000** | **1.505.585.349.100** | **136.502.383.100** |
| **4.2.01.01.01** | **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)** | **257.156.705.000** | **393.659.215.000** | **136.502.510.000** |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 72.420.944.000 | 92.797.305.000 | 20.376.361.000 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 11.568.044.000 | 16.375.483.000 | 4.807.439.000 |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 462.091.000 | 542.043.000 | 79.952.000 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | - | 52.382.000 | 52.382.000 |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 128.784.831.000 | 227.093.304.000 | 98.308.473.000 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 3.394.538.000 | 9.144.303.000 | 5.749.765.000 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 3.832.532.000 | 8.136.952.000 | 4.304.420.000 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 35.573.227.000 | 7.039.347.000 | (28.533.880.000) |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.120.498.000 | 1.120.498.000 | - |
| 4.2.01.01.01.0014 | DBH Sawit | - | 31.357.598.000 | 31.357.598.000 |
| **4.2.01.01.02** | **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)** | **804.334.184.000** | **804.334.184.000** | **-** |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 554.486.478.000 | 554.486.478.000 | - |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | - |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 103.574.313.000 | 103.574.313.000 | - |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 100.181.384.000 | 100.181.384.000 | - |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 23.292.563.000 | 23.292.563.000 | - |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 21.599.446.000 | 21.599.446.000 | - |
| **4.2.01.01.03** | **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik** | **56.692.312.000** | **56.692.185.100** | **(126.900)** |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 1.795.859.000 | 1.795.859.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 23.127.905.000 | 23.127.905.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 14.277.516.000 | 14.277.516.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 829.997.000 | 829.890.100 | (106.900) |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 199.995.000 | 199.995.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 13.161.408.000 | 13.161.408.000 | - |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 2.299.632.000 | 2.299.612.000 | (20.000) |
| **4.2.01.01.04** | **Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik** | **250.899.765.000** | **250.899.765.000** | **-** |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | - | - | - |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | - | - | - |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 100.362.538.000 | 100.362.538.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 2.355.974.000 | 2.355.974.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 5.457.639.000 | 5.457.639.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 601.576.000 | 601.576.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 5.749.827.000 | 5.749.827.000 | - |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 406.000.000 | 406.000.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0025 | DAK Non Fisik-PK2UMK | 477.620.000 | 477.620.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0026 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 91.949.820.000 | 91.949.820.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja | 2.020.000.000 | 2.020.000.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0028 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 8.319.600.000 | 8.319.600.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | 30.000.000 | 30.000.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 2.294.500.000 | 2.294.500.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 135.000.000 | 135.000.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 12.866.372.000 | 12.866.372.000 | - |
| 4.2.01.01.04.0035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 17.873.299.000 | 17.873.299.000 | - |
| **4.2.01.05** | **Dana Desa** | **137.791.004.000** | **141.163.044.000** | **3.372.040.000** |
| **4.2.01.05.01** | **Dana Desa** | **137.791.004.000** | **141.163.044.000** | **3.372.040.000** |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 137.791.004.000 | 141.163.044.000 | 3.372.040.000 |
| **4.2.01.06** | **Insentif Fiskal** | **6.854.421.000** | **18.425.595.000** | **11.571.174.000** |
| **4.2.01.06.01** | **Insentif Fiskal** | **6.854.421.000** | **18.425.595.000** | **11.571.174.000** |
| 4.2.01.06.01.0001 | Insentif Fiskal | 6.854.421.000 | 18.425.595.000 | 11.571.174.000 |
| **4.2.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **129.918.205.000** | **177.656.276.365** | **47.738.071.365** |
| **4.2.02.01** | **Pendapatan Bagi Hasil** | **129.918.205.000** | **166.972.276.365** | **37.054.071.365** |
| **4.2.02.01.01** | **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** | **129.918.205.000** | **166.972.276.365** | **37.054.071.365** |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 36.425.045.610 | 41.983.803.900 | 5.558.758.290 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 27.131.239.070 | 32.759.037.100 | 5.627.798.030 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 38.468.651.650 | 57.823.461.400 | 19.354.809.750 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 1.113.365.043 | 1.963.269.100 | 849.904.057 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 26.779.903.627 | 32.442.704.865 | 5.662.801.238 |
| **4.2.02.02** | **Bantuan Keuangan** | **-** | **10.684.000.000** | **10.684.000.000** |
| **4.2.02.02.01** | **Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi** | **-** | **10.684.000.000** | **10.684.000.000** |
| 4.2.02.02.01.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | - | 10.684.000.000 | 10.684.000.000 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.796.740.183.663** | **2.027.353.825.501** | **230.613.641.838** |

**Pendapatan Asli Daerah (PAD),** yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 secara total sebesar Rp. 153,093,587,663, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 184,523,561,036, secara umum

bertambah sebesar Rp. 31,429,973,373. Penambahan ini terdapat pada Kelompok Pajak Daerah sebesar Rp. 6,251,000,000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 16,649,582,389, dan pada Kelompok Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 8,529,390,984.

**Pendapatan Transfer,** yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, Dana Insentif Desa dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Dari target Pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD murni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp. 1,513,728,391,000, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.129,918,205,000, dengan total pendapatan transfer sebesar Rp.1,643,646,596,000. Sedangkan Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 1.842.830.264.465, dengan rincian Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.665.173.988.100 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.177,656,276,365. Secara umum mengalami penambahan, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada DBH, pengalokasian penerimaan yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal dan Dana Insentif Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi.

# BAB V
# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

## 1.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Kebijakan atas Belanja daerah diarahkan pada capaian target prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja Daerah selain diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum.

Didalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD).

## 1.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, dari sisi Belanja Daerah juga mengalami perubahan, baik pada kelompok Belanja Operasi, Modal, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk juga pada Belanja Transfer. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5**
**Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024**

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.812.705.983.303** | **2.099.978.436.033** | **287.272.452.730** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.263.283.019.271** | **1.407.053.384.119** | **143.770.364.848** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 725.727.212.073 | 769.117.591.739 | 43.390.379.666 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 485.024.980.358 | 564.296.360.590 | 79.271.380.232 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 52.457.626.840 | 73.563.231.790 | 21.105.604.950 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 73.200.000 | 76.200.000 | 3.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **251.060.530.667** | **416.195.396.029** | **165.134.865.362** |

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.352.775.547 | 35.171.523.382 | 15.818.747.835 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 116.198.060.080 | 130.036.597.060 | 13.838.536.980 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 114.784.750.000 | 244.348.870.000 | 129.564.120.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 470.000.000 | 6.128.460.547 | 5.658.460.547 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 254.945.040 | 509.945.040 | 255.000.000 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **46.129.381.699** | **6.849.213.219** | **(39.280.168.480)** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 46.129.381.699 | 6.849.213.219 | (39.280.168.480) |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **252.233.051.666** | **269.880.442.666** | **17.647.391.000** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 8.292.958.766 | 8.918.058.766 | 625.100.000 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 243.940.092.900 | 260.962.383.900 | 17.022.291.000 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.812.705.983.303** | **2.099.978.436.033** | **287.272.452.730** |

**Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1,263,283,019,271, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 1.407.053.384.119, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 143.770.364.848. Adanya penambahan belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 725,727,212,073, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 769.117.591.739, sehingga bertambah sebesar Rp. 43.390.379.666.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 485,024,980,358, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 564.296.360.590, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 79.271.380.232.

**c. Belanja Hibah**

Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 52,457,626,840, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.73,563,231,790, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp.21,105,604,950.

**d. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 73,200,000, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.76,200,000, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp.3,000,000.

**Belanja Modal**, Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 251,060,530,667, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 416.195.396.029, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 165.134.865.362.

**Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 46,129,381,699, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 6.849.213.219, sehingga berkurang sebesar Rp. (39.280.168.480).

**Belanja Transfer,** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Insentif Desa dan Belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 252,233,051,666, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 269.880.442.666, bertambah sebesar Rp. 17.647.391.000.

Selain itu, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan Insfrastruktur Daerah serta alokasi Belanja Pengawasan dan Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

# BAB VI
# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

**Pembiayaan daerah** yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit.

## 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 16,665,799,640, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 73,324,610,532.

## 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan direncanakan sama dengan yang tertuang didalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 700,000,000.

**Tabel 6**
**Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD**
**Tahun Anggaran 2024**

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 16,665,799,640 | 73,324,610,532 | 56,658,810,892 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 16,665,799,640 | 73,324,610,532 | 56,658,810,892 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 16,665,799,640 | 73,324,610,532 | 56,658,810,892 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 700,000,000 | 700,000,000 | - |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal Daerah | 700,000,000 | 700,000,000 | - |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 700,000,000 | 700,000,000 | - |
| | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 15,965,799,640 | 72,624,610,532 | 56,658,810,892 |

# BAB VII
# STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya penguatan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, dilakukan dengan mengembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih terus berkembang di berbagai sektor, namun demikian perkembangannya dinilai masih lamban terutama pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya antara lain menyangkut minimnya anggaran. Kalau hanya berharap dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, memang sangat berat, karena dana yang ada, tidak sebanding dengan kebutuhan. Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan suatu target pembangunan, sementara itu alokasi dana dari APBD Provinsi atau APBN masih dirasakan kurang.

## BAB VIII
## PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.